



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
Nomor : 0050/KPA.W13-A30/HK2.6/II/2025**

TENTANG

**PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

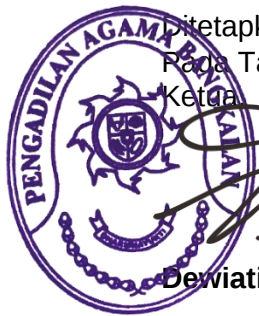
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu sering kali terkendala secara procedural baik dalam terhadap anlitigasi maupun non litigasi, sehingga mengakibatkan tidak dapat memperoleh keadilan;
2. Bahwa untuk pemerataan akses ke pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Pengadilan Agama bangkalan perlu menetapkan Jasa Bantuan Hukum.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua;
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian bantuan Hukum secara cuma-cuma;
6. Peraturan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan;
8. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2016, Mahkamah Agung RI 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG
PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM.**

PERTAMA : Menetapkan Lembaga Bantuan Hukum Pengembangan Potensi Pemuda Ekonomi Kreatif (LBH PPPEK) sebagai Konsultan Jasa Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Bangkalan;

- KEDUA : Konsultan Jasa Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Bangkalan memberikan Pelayanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam hal sebagai berikut:
1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan (gugatan/permohonan, jawaban, replik, dan duplik);
 3. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi, Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Ketua


Dewiati, S.H., M.H.